

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU AGENDA STRATEGIS 2023-2025

Disampaikan dalam Workshop Tentang Isu Aktual dan Langkah Strategis Pembangunan Daerah Regional Kalimantani

Iwan Kurniawan, ST., MM.

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kota Balikpapan, 17 Februari 2023

TUJUAN DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembagian

Urusan

Pemerintahan


Daerah

Implementasi Urusan

Pemerintahan

Pembangunan

Daerah



Tujuan Pembangunan Daerah

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah → perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah (bagian integral dari pembangunan nasional)

K/L → melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional

ASPEK LAIN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Komitmen Kepala Daerah dan DPRD

Ketersediaan dan Kesesuaian Kebijakan Daerah

Kelembagaan Daerah

Kepegawaian Perangkat Daerah

Kerjasama Daerah

Keuangan Daerah

Pembinaan Lain


Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Berdasarkan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan perencanaan daerah menggunakan pendekatan teknokratik. partisipatif, politis, serta atasbawah dan bawah-atas.
- Pendekatan | atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 258 UU 23/2014

Tujuan Pembangunan Daerah:

- Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
- kesempatan kerja
- lapangan berusaha
- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
- daya saing Daerah.



7 Aspek Pembangunan Daerah

- Kondisi geografis daerah;
- Demografi
- Potensi sumber daya Daerah
- Ekonomi dan keuangan Daerah
- Aspek kesejahteraan masyarakat
- Aspek pelayanan umum;
- Aspek daya saing Daerah



Tujuan FGD

- 1. Merumuskan prioritas masalah yang akan disepakati untuk diselesaikan;
- 2. Penajaman terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan;
- 3. Penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalahan yang sudah ditawarkan.


Pembahasan Tematik

- 1. Kebijakan Perencanaan Pembangunan menuju Agenda Strategis Tahun 2023-2024;
- 2. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 (Pedum RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 3. Penyusunan Dokrenda melalui SIPD;
- 4. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah (PMDN 86/2017, PMDN 90/2019, Rakortekrenbang, KDH AMJ 2024.

Hasil Identifikasi Permasalahan Rakor Bappeda



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah



49 Permasalahan 20 Mudah 8 Sulit 21 Sangat Sulit




Catatan:

- 1. Mudah artinya perumusan kebijakan solusi tidak membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain namun tetap dilakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah
- 2. Sulit artinya penyelesaian permasalahan masih tetap tidak membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dan tetap dilakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah namun permasalahan yang diselesaikan merupakan ketidaksediaan pengaturan regulasi secara lengkap baik secara konten maupun konteks sehingga menimbulkan multi tafsir
- 3. Sangat Sulit artinya penyelesaian permasalahan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain disamping juga membutuhkan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah

Hasil Identifikasi Permasalahan Rakor Bappeda




Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah



49 Permasalahan 29 Belum 16 Proses 3 Selesai



- 1. Belum artinya permasalahan belum masuk dalam agenda pembahasan isu internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- 2. Proses artinya permasalahan sedang dalam agenda pembahasan isu internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- 3. Selesai artinya permasalahan sudah ditemukan solusi, namun tetap perlu disampaikan kepada Pemangku Kepentingan untuk diketahui solusi penyeiesaian masalahnya.



Hasil FGD Regional Sulawesi


- Kepastian perumusan rincian belanja, apa masuk dalam RKPD atauAPBD;
- Kesulitan dalam menyajikan data perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk melakukan analisis data sebagai perumusan kebijakan perencanaan;
- Proses bisnis yang ada dalam SIPD, namun dikembangkan modul terkait pengendalian dan evaluasi program/kegiatan;
- Perlu ada aturan tata kelola Pokok Pikiran DPRD baik dalam pengintegrasian/akomodir dalam RKPD guna mempercepat teknis input dalam apikasi SIPD;
- Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Perlu adanya aturan teknis sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah antara RPJMN dengan RPJMD dan RKP dengan RKPD;
- Perlu diterbitkan SE tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 tepat waktu.

Hasil FGD Regional Sumatera

- Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diharapkan dapat menyederhanakan tahapan perencanaan pembangunan di daerah
- Daerah berharap beberapa kebijakan yang sedang dirumuskan Ditjen Bina Bangda seperti SE tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan terutama Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 agar tidak mengalami keterlambatan terbit
- Ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah yang dimana infrastruktur jalan seperti pembangunan jalan tol dan jalur distribusi menjadi penyebab ketimpangan wilayah di beberapa wilayah seperti Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.
- Suburusan ESDM yaitu Energi Terbarukan (EBT) perlu diakomodir oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
- Daerah meminta kepastian agar segera dilakukan migrasi data kedalam SIPD-RI sehingga dapat terintegrasi dan tidak perlu melakukan penginputan ulang;



Agenda Perencanaan Pembangunan Tahun 2023-2025



2023

- Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
 - Penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045
 - Penyusunan Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025
 - Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
- Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 bagi daerah yang kepala daerahnya akan berakhir di Tahun 2023
- Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023/2019-2023 (bahan penyusunan RPD dan Bahan evaluasi RPJPD 2005-2025);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Berbasis SIPD


2024

- Rangkaian Penyusunan RPJPD 2025-2045
 - Pelaksanaan Musrenbang RPJPD 2025-2045
- Rangkaian Penyusunan RPJMD 2025-2030
 - Penyusunan KLHS RPJMD 2025-2030
 - Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;
- Penyusunan RKPD 2026 berpedoman pada RPJMD atau RPD yang berlaku serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih (penyusunan RKPD 2026 dimulai Desember 2024)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Berbasis SIPD

2025

- Penyelesaian rancangan akhir hingga penetapan RPJPD 2025-2045
- Penyusunan RPJMD 2025-2030

Kebijakan Kemendagri Dalam Menyikapi Agenda **Strategis Perencanaan Tahun 2023-2025**





Inmendagri tentang Penyusunan RPD

Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 bagi AMJ 2022 Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bagi AMJ 2023

Surat Edaran tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Sedang dilakukan pembahasan tingkat akhir

Penyusunan Pedum RPJPD 2025-2045

Sedang kajian dan penelahaan



PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Domain yang digunakan saat ini: sipd.go.id



Tampilan Empat Modul Utama

- E-Walidata Statistik Sektoral Daerah
- Data Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Tampilan Berita Live dari website Ditjen Bina Bangda Kemendagri:

bangda.kemendagri.go.id

Penutup

- Kebijakan diupayakan mendukung dalam penguatan sinkronsasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
- Kebijakan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan menyelesaikan berbagai permasalahan pembaugunan terutama dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

